



WALIKOTA BANJARBARU

Alamat Kantor : Jl. Panglima Batur No.1 Telp.(0511) 4774269 Fax. (0511) 4774269 Banjarbaru Kalsel

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 58 TAHUN 2009

TENTANG
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Sekolah Menengah Atas (SMA) pada Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna secara maksimal, dipandang perlu adanya tugas pokok, fungsi dan tata kerja;
- b. bahwa untuk maksud huruf a konsideran ini perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarbaru.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3822);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437).sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana diubahn dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 02 Seri D Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan organisasi dan Tata Kerja Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11 Seri D Nomor Seri 5);
12. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Atas (SMA) pada Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru (Lembaran Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 5 Seri D).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARBARU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banjarbaru
2. Pemerintah Kota adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Banjarbaru.
3. Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.
5. Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Atas (SMA) pada Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.
6. Kepala Sekolah adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Sekolah Menengah Atas (SMA) pada Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.
7. Tata Usaha adalah Tata Usaha Sekolah Menengah Atas (SMA) pada Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan yang oleh karena fungsinya diperlukan

untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Kota Banjarbaru.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKOLAH MENEGAH ATAS (SMA)

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

Sekolah Menengah Atas (SMA) merupakan unsur pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan yang dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Sekolah Menengah Atas (SMA) mempunyai tugas membantu Kebijakan Teknis Bidang Pendidikan Menengah Atas pada Dinas Pendidikan dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan sesuai karakteristik dan kebutuhan daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada 3, Sekolah Menengah Atas (SMA) mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan dalam bidang pendidikan formal sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan menengah atas;
- c. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pengendalian pendidikan menengah atas;

- d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pengendalian sarana dan prasarana pendidikan menengah atas;
- e. Pengelolaan urusan ketatausahaan.

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR-UNSUR ORGANISASI SEKOLAH MENEGAH ATAS (SMA)

Bagian Pertama

Unsur-unsur Organisasi

Pasal 5

- (1) Unsur - unsur Organisasi Sekolah Menengah Atas (SMA) terdiri dari :
 - a. Tata Usaha :
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur organisasi Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua

Tata Usaha

Pasal 6

Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan penyusunan perencanaan, administrasi keuangan, urusan umum dan administrasi kepegawaian sesuai petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada pasal 6, Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program, pengolahan data administrasi keuangan, evaluasi dan pelaporan serta administrasi kesiswaan;
- b. penyusunan kebijaksanaan pengelolaan surat-menyurat/kearsipan,perlengkapan, rumah tangga, kehumasan, penatausahaan dan administrasi kepegawaian;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pengendalian program perencanaan dan keuangan, administrasi umum dan kepegawaian.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekolah Menengah Atas (SMA) sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, terdiri dari sejumlah tenaga Pengajar dalam jenjang jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian;
- (2) setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Wakil Kepala Sekolah Sekolah Menengah Atas (SMA) yang membidangi Kurikulum yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendidikan dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA);
- (3) jumlah dan jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 10

Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekolah Menengah Atas (SMA);

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA), Kepala Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dilingkungan Sekolah Menengah Atas (SMA) serta dengan semua unsur Perangkat Daerah dan instansi terkait lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas masing-masing.

Pasal 12

Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Sekolah Menengah Atas (SMA), wajib mengawasi bawahan masing-masing dan jika terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Sekolah Menengah Atas (SMA), bertanggung jawab untuk membina, memimpin dan mengkoordinasikan serta memberikan pedoman, bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 14

Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Sekolah Menengah Atas (SMA), wajib mengikuti dan memenuhi petunjuk atasan serta bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berkala dan tepat pada waktunya.

Pasal 15

Tata Usaha menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) dan selanjutnya disusun sebagai laporan berkala Sekolah Menengah Atas (SMA).

Pasal 16

Tata Usaha menyampaikan bahan-bahan perencanaannya kepada Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) dan selanjutnya diolah dan disusun untuk menjadi program Sekolah Menengah Atas (SMA).

Pasal 17

- (1) dalam melaksanakan tugasnya setiap satuan organisasi dilingkungan Sekolah Menengah Atas (SMA), wajib mengadakan rapat berkala;
- (2) dalam hal Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) berhalangan maka ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
- (3) dalam hal Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Kepala Tata Usaha berhalangan, maka ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

- (1) dalam mempersiapkan rencana, program Sekolah Menengah Atas (SMA), senantiasa memelihara hubungan kerja konsultatif dengan Dinas Pendidikan serta hubungan kerja koordinatif dengan unit kerja terkait dilingkungan Pemerintah Kota;

- (2) dalam melaksanakan rencana serta program kerja, Sekolah Menengah Atas (SMA) mengusahakan keterpaduan antara kepentingan nasional dan daerah serta antar daerah;
- (3) Sekolah Menengah Atas (SMA) bersama Perangkat Daerah lainnya senantiasa melaksanakan pembinaan dan pengembangan secara berencana dan terpadu, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19


Hal-hal lain yang belum diatur dengan jelas dan bersifat teknis akan diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 15 November 2009

WALIKOTA BANJARBARU,

RUDY RESNAWAN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 15 November 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA


BUDI YAMIN

Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2009
Nomor : 58 TAHUN 2009 SERI D NO SERI 43